

Lagi, Bappebti Blokir 109 Entitas Ilegal Per Juni

Tanggal	: Kamis , 22 Juli 2021
Media	: radarbangsa.com
Halaman	: -
Wartawan	: Anata Lu'luul Jannah
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana. (<i>Kepala Bappebti</i>), M Syist (<i>Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti</i>)
Rubrik	: News
Topik	: Blokir Situs Ilegal

Lagi, Bappebti Blokir 109 Entitas Ilegal Per Juni

Anata Lu'luul Jannah | Kamis, 22/07/2021 06:03 WIB



Ilustrasi Fintech dan Broker Ilegal (Foto: idcloudhost.com)

RADARBANGSA.COM - Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada Juni 2021 kembali memblokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak berizin.

Sehingga total dari Januari 2021, Bappebti bekerja memblokir sebanyak 622 situs web tanpa izin.

Sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," tegas Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangannya, Kamis 22 Juli 2021.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau high risk high return. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK.

"Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah. Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan," ungkap Syist.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dapat dilihat melalui situs web <https://www.bappebti.go.id>.